

**KONSTRUKSI PENAFSIRAN FAQIHUDDIN ABDUL
QODIR TERHADAP AYAT-AYAT WARIS DAN
KONTRIBUSINYA DALAM KONTEKS TAFSIR
FEMINIS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

Almiera Ayzar Farnaza

NIM. 21105030134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2240/Un.02/DU/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KONSTRUKSI PENAFSIRAN FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TERHADAP AYAT-AYAT WARIS DAN KONTRIBUSINYA DALAM KONTEKS TAFSIR FEMINIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALMIERA AYZAR FARNAZA
Nomor Induk Mahasiswa : 21105030134
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED
Valid ID: 6943b82849538



Pengaji II
Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 694481d2e42d1



Pengaji III
Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
SIGNED
Valid ID: 694384b6e1fd8



Yogyakarta, 17 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 6944e1e807607

HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Almiera Ayzar Farnaza
NIM : 21105030134
Judul Skripsi : "Konstruksi Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir Terhadap Ayat-ayat Waris dan Kontribusinya dalam Konteks Tafsir Feminis"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Pembimbing,



Nafisatul Muawanah, M.A.

NIP. 199503242020122014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almiera Ayzar Farnaza
NIM : 21105030134
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Pondok Pesantren Al-Fithroh, Wahid Hasyim, Sleman, Yogyakarta
Judul Skripsi : "Konstruksi Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir Terhadap Ayat-ayat Waris dan Kontribusinya dalam Konteks Tafsir Feminis"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Saya yang Menyatakan,



Almiera Ayzar Farnaza

NIM. 21105030134

MOTTO

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan

mengajarkannya”

(HR At-Tirmidzi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMPAHAN

Untuk orang tua tercinta, Abi Farid dan Ibu Qiestoniyah yang selalu mendukung
dan mendoakan penulis

Untuk adik-adik, Rikza, Raisa, dan Razeev, dan keluarga besar yang penulis

sayangi

Untuk seluruh guru, dosen, pengasuh dan pembimbing di pesantren yang telah
banyak memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis

Kepada kawan-kawan dan sahabat seperjuangan penulis

Kepada almamater tercinta,

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
الْأَئِمَّةِ وَصَاحِبِيهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala syukur dan puji hanya milik Allah swt. karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “*Konstruksi Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir Terhadap Ayat-ayat Waris dan Kontribusinya dalam Konteks Tafsir Feminis*”. Kemudian tidak lupa shalawat beserta salam mari limpahkan kepada junjungan sekaligus panutan seluruh umat Islam, Nabi Muhammad saw. juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah ikut andil membantu peneliti baik dalam bentuk inspirasi, koreksi, materi, maupun dukungan semangat sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada mereka, antara lain:

1. Orang tua tercinta, teruntuk Abi Farid dan Ibu Titin. Terima kasih atas segala kasih sayang, do'a dan dukungan yang selalu membuat peneliti bertahan dan bersemangat dalam meraih cita-cita.

2. Segenap saudara/i kandung peneliti, Rikza, Raisa, dan Razeev, yang selalu berbagi kabar dan motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kebaikan kepada mereka.
3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D., beserta segenap jajaran rektor.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., berserta jajaran, seluruh staf dan karyawan di lingkungan fakultas yang selalu melayani peneliti dengan setulus hati.
5. Kepada dosen pembimbing Ibu Nafisatul Muawanah, M.A., yang telah dengan sabar membimbing, memberikan nasihat, motivasi, arahan, dan revisi sehingga skripsi peneliti dapat selesai dengan lancar. Terimakasih banyak atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ibu Subhani Kusuma, M.A, PhD.
7. Ibu Aida Hidayah, S.Th.I., M. Hum., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terimakasih atas segala ilmu, perhatian, motivasi, dan pengalaman yang telah diberi. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan balasan amal baik kepada panjenengan semua.
9. Segenap kawan-kawan Quronaa' 21, terutama kepada Nabila, Zulfa, Ely, dan Ittaqi sebagai kawan seperjuangan di kampus sejak hari pertama. Terimakasih telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada peneliti.

10. Kepada keluarga besar KKN 114 Bejijong, Mojokerto. Terkhusus kepada kelompok 289 Sukamojok. Nia, Kiya, Merry, Yeri, Affan, Syahdun, Farhan, Zahir, dan Ijlal. Terimakasih atas 45 hari yang sangat amat berkesan dan penuh makna. Semoga sehat dimanapun kalian berada, dan pertemanan ini dapat terus berlanjut.
11. Kepada sahabat seperjuangan yang peneliti sayangi, Vita, Uci, Kiya, dan Nia. Meskipun kita baru saling mengenal saat KKN, tapi rasanya kita sudah berjalan sejauh ini. Saling mengenal dengan baik, dan menciptakan banyak kenangan indah bersama. Terimakasih, ya!
12. Kepada seseorang yang meskipun tidak bisa peneliti sebutkan namanya, tetapi begitu berjasa dalam perjalanan ini. Terimakasih, atas segala perhatian, rasa aman, rasa nyaman, support, cinta dan kasih yang telah diberikan. *It means a lot.* Semoga sehat dan bahagia dimanapun berada.
13. *Last but not least*, terimakasih kepada perempuan sederhana yang memiliki banyak mimpi ini, Almiera Ayzar Farnaza. Terimakasih sudah tetap berdiri tegak sampai saat ini, *you are strong, you are capable, and I will always be proud of how far you've come. I'm sorry for the imperfect journey, and for not celebrating you as much as you deserve. But, thank you for staying, for not giving up, and for always choosing to moving forward.*

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Almiera Ayzar Farnaza

NIM. 21105030134

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Latin yang berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša>	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap terjadi karena adanya *tasydi>d*:

- عدة ditulis ‘iddah
 - متقدمين ditulis *mutaqaddimi>n*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

- **كتب** ditulis *kataba*
 - **فعن** ditulis *fa ’ala*

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

- سُنْنَة ditulis *suila*
 - كِيْفَيْتُ ditulis *kaifa*
 - حَوْلَةٍ ditulis *haul*

D. *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

- قَالَ ditulis *qāla*

- رَمَى ditulis *ramā*

- قَيْلَ ditulis *qīlā*

- يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

E. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- رُوضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- طَلْحَةٌ ditulis *talhah*

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

F. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- الرَّجُل ditulis *ar-rajulu*
- الشَّفَسْ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- الْقَلْمَنْ ditulis *al-qalamu*
- الْجَلَالْ ditulis *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.

- تَكْهُذْ ditulis *ta'khuzu*
- شَيْءْ ditulis *syai'un*
- التَّوْءُعْ ditulis *an-nau'u*
- إِنْ ditulis *inna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

ABSTRAK

Pemahaman klasik terhadap ayat-ayat waris, khususnya QS. an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, selama ini ditafsirkan secara literal dengan menetapkan proporsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagai ketentuan *qat'i* yang mengukuhkan struktur hukum waris sebagai sesuatu yang final. Namun, para mufasir feminis menilai bahwa ayat-ayat ini perlu dibaca ulang secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial-historis masyarakat awal Islam serta prinsip keadilan dan kesalingan gender. Dalam konteks tersebut, Faqihuddin Abdul Qadir menawarkan metode *qirā'ah mubādalah* yang tetap berakar pada tradisi klasik, tetapi menghadirkan konstruksi hermeneutik baru yang menolak inferiorisasi perempuan dan menekankan relasi kesalingan sebagai dasar pemaknaan dalam memahami ayat-ayat waris. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konstruksi penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir terhadap ayat-ayat waris dan sejauh mana penafsiran tersebut berkontribusi pada penguatan serta perluasan wacana tafsir feminis kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi tokoh melalui analisis deskriptif. Sumber data primer berupa karya-karya Faqihuddin yang membahas *qirā'ah mubādalah* dan penafsirannya terhadap ayat-ayat waris, yaitu buku *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Sementara sumber sekunder mencakup literatur tentang tafsir feminis, kitab-kitab tafsir, dan pendukung lainnya. Data dianalisis dengan fokus pada konstruksi metodologis dan argumentasi tafsir yang dibangun Faqihuddin, sehingga menghasilkan pemahaman mengenai posisi metodologis penafsirannya dalam wacana tafsir feminis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Faqihuddin terhadap ayat-ayat waris melalui *qirā'ah mubādalah* dibangun melalui tiga tahapan hermeneutik: relasi ayat dengan ayat, menyisakan predikat atau meninggakan subjek dan objek, serta perluasan cakupan makna ke jenis kelamin yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an. Penafsiran dengan cara tersebut menegaskan bahwa proporsi 2:1 dalam QS. an-Nisā' ayat 11 bersifat kontekstual dan terkait dengan struktur tanggung jawab sosial-ekonomi masyarakat pra-modern. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki, tetapi sebagai ketentuan situasional yang terbuka untuk rekontekstualisasi berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi utama Faqihuddin terletak pada aspek metodologis, yaitu keberhasilannya membangun jembatan epistemologis antara tradisi tafsir klasik dan tuntutan wacana feminis kontemporer. Penafsiran ayat-ayat waris yang ia tawarkan memperkuat argumen feminis sebelumnya bahwa pembagian waris bersifat kontekstual, namun keunikan pendekatannya teletak pada kerangka *mubādalah* yang sistematis dan berbasis pada konsep-konsep klasik.

Kata Kunci: *Tafsir Al-Qur'an, Faqihuddin Abdul Qodir, Qirā'ah Mubādalah, Tafsir Feminis, Keadilan Gender, Hukum Waris Islam.*

ABSTRACT

The classical understanding of inheritance verses, particularly QS. an-Nisā' verses 11, 12, and 176, has been interpreted literally by establishing a 2:1 ratio between men and women as a *qat'ī* provision that confirms the structure of inheritance law as something final. However, feminist exegetes argue that these verses need to be re-read contextually, taking into account the socio-historical realities of early Islamic society as well as the principles of justice and gender reciprocity. In this context, Faqihuddin Abdul Qodir offers the *qiraah* method, which remains rooted in classical tradition but presents a new hermeneutic construction that rejects the inferiorization of women and emphasizes reciprocal relations as the basis for understanding inheritance verses. This study focuses on Faqihuddin Abdul Qodir's interpretation on inheritance verses and the extent to which this interpretation contributes to the strengthening and expansion of contemporary feminist exegesis discourse. This study uses a qualitative method with a character study approach through descriptive analysis. The primary data sources are Faqihuddin's works discussing *Qirā'ah Mubādalah* and his interpretation of inheritance verses, namely the book *Qirā'ah Mubādalah: Progressive Interpretation for Gender Justice in Islam*. Meanwhile, secondary sources include literature on feminist interpretation, tafsir books, and other supporting materials. The data were analyzed with a focus on the methodological construction and interpretative arguments developed by Faqihuddin, resulting in an understanding of the methodological position of his interpretation in the discourse of feminist interpretation.

The result of the study show that Faqihuddin's interpretation of inheritance verses through *Qirā'ah Mubādalah* is constructed through three hermeneutic stages: the relationship between verses, leaving predicates or omitting subjects and objects, and expanding the scope of meaning to genders not mentioned in the Qur'an. This interpretation confirms that the 2:1 ratio in QS. an-Nisā' verse 11 is contextual and related to the structure of socio-economic responsibilities in pre-modern society. Therefore, this ratio cannot be understood as legitimizing male superiority, but as a situational provision that is open to recontextualization based on the principle of justice. This study concludes that Faqihuddin's main contribution lies in the methodological aspect, namely his success in building an epistemological bridge between the classical interpretation tradition and the demands of contemporary feminist discourse. His interpretation of inheritance verses reinforces previous feminist arguments that inheritance distribution is contextual, but the uniqueness of his approach lies in a systematic *mubādalah* framework based on classical concepts.

Keyword: *Qur'anic exegesis, Faqihuddin Abdul Qodir, Qirā'ah Mubādalah, Gender justice, Islamic inheritance law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN NOTA DINAS	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sumber Data Penelitian.....	17
3. Metode Analisis dan Pengolahan Data	17
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	21
DISKURSUS AYAT-AYAT WARIS DALAM KITAB TAFSIR	21
A. Ayat-ayat Waris dalam Tafsir Era Pra-Modern	21
B. Ayat-ayat Waris dalam Tafsir Era Modern.....	28
C. Ayat-ayat Waris dalam Pandangan Tafsir Feminis.....	34
BAB III	42
FAQIHUDDIN ABDUL QODIR DAN BUKU <i>QIRA'AH MUBADALAH: TAFSIR PROGRESIF UNTUK KEADILAN GENDER DALAM ISLAM</i>	42
A. Faqihuddin Abdul Qodir	42
1. Biografi Faqihuddin Abdul Qodir.....	42
2. Kiprah dan Karir Intelektual Faqihuddin Abdul Qodir.....	46
3. Karya-karya Faqihuddin Abdul Qodir	48
4. Kapasitas Faqihuddin Abdul Qodir Sebagai Mufassir.....	50
5. Kapasitas Faqihuddin Abdul Qodir Sebagai Feminis Islam	53
B. <i>Qirā'ah Mubādalah</i> Sebagai Basis Pendekatan Tafsir dalam buku <i>Qira'ah</i>	

Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.....	58
6. Latar Belakang Penyusunan Buku	63
7. Metode Penafsiran <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	68
8. Sistematika Penyusunan Buku <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	81
9. Sumber-sumber Buku <i>Qira'ah Mubādalah</i>	83
BAB IV	86
KONSTRUKSI PENAFSIRAN FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TERHADAP AYAT-AYAT WARIS DAN KONTRIBUSINYA DALAM KONTEKS TAFSIR FEMINIS ...	86
A. Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir Terhadap Ayat-ayat Waris dalam Kerangka <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	86
B. Kontribusi Faqihuddin Abdul Qodir Terhadap Interpretasi Ayat-Ayat Waris dalam Konteks Tafsir Feminis	108
BAB V	113
PENUTUP	113
A. Kesmpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	117
CURRICULUM VITAE	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tafsir feminis merupakan salah satu corak penafsiran kontemporer yang lahir sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian global terhadap isu gender. Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa prinsip dasar Al-Qur'an dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), kepantasan (*al-ma'rūf*), dan musyawarah (*ā'syūrā'*). Oleh karena itu penafsiran-penafsiran klasik yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut dipandang perlu ditinjau ulang terutama dalam konteks masyarakat modern yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda dari masa lalu. Pendekatan yang digunakan dalam tasfir feminis umumnya melibatkan analisis gender yang secara tegas membedakan antara aspek kodrat yang bersifat tetap, dan aspek gender yang merupakan konstruksi sosial dan dapat berubah. Sejalan dengan itu, metode hermeneutika khususnya pendekatan tematik (*mawdū'ī*), sering dijadikan kerangka dalam mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender. Metodologi ini diharapkan mampu menghasilkan penafsiran yang lebih kritis, intersubjektif, dan sensitif terhadap dinamika persoalan gender.¹

Kelahiran tafsir feminis pada akhir abad ke-20 banyak dipengaruhi oleh kritik terhadap dominasi tafsir-tafsir klasik yang dianggap patriarkal.

¹ Eni Zulaicha, ‘Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis’, *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.1 (2016), hlm. 17–26.

Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud dan Asma Barlas menjadi pelopor dalam mengagitas reinterpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, terutama dalam rangka memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pemahaman keislaman.²

Salah satu tema penting yang menjadi perhatian para mufasir feminis adalah ayat-ayat tentang pembagian waris. Tema ini dianggap krusial karena selama ini ketentuan waris sering dipahami secara literal, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Tafsir feminis memandang perlunya membaca ulang ayat-ayat waris secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pada masa turunnya ayat, serta prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagai landasan interpretasi. Berikut ini dipaparkan beberapa ayat yang berkaitan dengan warisan disertai analisis mengenai bagaimana tafsir feminis menafsirkan ayat-ayat tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARIAH YOGYAKARTA

يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذِكْرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اُنْثَيَيْنِ
 فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وِحْدَةً فَلَهَا الْأُنْصَفُ وَلَأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وِجْدٍ مِنْهُمَا
 الْسُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلَّةُ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْسُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّى بِهَا أَوْ دِينٌ قَلِيلٌ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْذِرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا

² Zumrotus Sholikhah, 'Rekonstruksi Gender Dalam Islam: Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme', 6.1 (2025), hlm. 48–67.

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. an-Nisā’: 11).

وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ
 مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ يُوصَيَنَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ
 يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ ثُوَصُونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلُّهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أخْتٌ فَلِكُلٍّ وِحْدَهٖ
 مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (sebu saja) atau seorang saudara

perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. an-Nisā’: 12).

سُنْقَتُونَكُمْ قُلِّ اللَّهُ يُفْتَنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلْدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَأَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأُهْمَا التَّلْثَلُنِ مِمَّا
تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا أَخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضْلُلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. an-Nisā’: 176).

Ayat-ayat waris yang terdapat dalam QS. an-Nisā’ ayat 11, 12, dan 176 sering menjadi objek perdebatan karena pemahaman literalnya dianggap menguatkan ketimpangan gender. Selama berabad-abad, penafsiran klasik para ulama seperti Al-Qurthubi, Ath-Thabari, Fakhruddin Ar-Razi, dan Ibnu Katsir telah menjadi rujukan utama dalam memahami hukum waris, sehingga membentuk struktur hukum yang relatif kaku dan dipandang sebagai ketetapan *qażh’ī* yang tidak dapat ditafsirkan ulang. Padahal ayat waris lahir dalam

konteks masyarakat Arab yang sedang mengalami perubahan sosial, terutama terkait hak-hak perempuan dan struktur kekerabatan.

Imam Qurthubi dalam tafsirnya *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* menekankan aspek-aspek fiqh dari setiap ayat, sehingga penafsirannya terhadap ayat-ayat waris sangat detail dan menonjolkan ketentuan hukum yang dianggap bersifat pasti (*qāṭh‘ī*). Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pembagian waris termasuk proporsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari struktur hukum Ilahi yang tidak dapat diubah dan memiliki hikmah berdasarkan tanggung jawab sosial laki-laki dalam menafkahi keluarga.³

Ath-Thabari dalam tafsir monumentalnya *Jāmi‘ al-Bayāni fī Ta’wīl al-Qur’ān* menafsirkan ayat-ayat waris dengan mengumpulkan berbagai riwayat sahabat dan tabi’in, kemudian memilih pandangan yang paling kuat menurut metodologinya. Dalam konteks QS. an-Nisā’ ayat 11, ia menegaskan bahwa ketentuan waris bersifat pasti dan tidak dimaksudkan untuk mengurang nilai perempuan, melainkan merupakan perbaikan terhadap kondisi jahiliyah ketika perempuan tidak menerima warisan.⁴

Ar-Razi dalam kitab tafsirnya *Mafātīh al-Ghayb* menampilkan pendekatan rasional-filosofis yang sangat khas, menjadikannya berbeda dengan dua mufasir sebelumnya. Dalam pembahasan waris, Ar-Razi tidak hanya menyampaikan riwayat, tetapi juga menghadirkan argumentasi logis dan filosofis untuk menjelaskan hikmah di balik ketentuan 2:1. Ia mengaitkan pembagian waris dengan perbedaan tanggung jawab ekonomi, kekuatan

³ Abī ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr al-Qurthubi, *Al-Jāmi‘ Li Ahkām al-Qur’ān* (2006).

⁴ Ath-Thabari, *Jāmi‘ al-Bayāni ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*.

intelektual, serta peran sosial laki-laki yang dianggap lebih besar daripada perempuan. Meskipun pendekatannya rasional, Ar-Razi tetap menyimpulkan bahwa ketetuan ini bersifat tetap dalam syariat. Penjelasannya memperlihatkan bagaimana pemikiran teologis dan filosofis digunakan untuk mengukuhkan hukum waris yang sudah mapan dalam tradisi klasik.⁵

Namun dalam perspektif feminis, penafsiran ayat-ayat tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan struktur sosial masyarakat Arab pada masa turunnya ayat. Konteks inilah yang kemudian menjadi landasan bagi para mufasir feminis untuk membaca ulang teks dengan lebih kritis dan komprehensif.⁶ Oleh karena itu, dalam pandangan ini ayat-ayat waris perlu dibaca ulang secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial-historis masyarakat awal Islam serta prinsip keadilan dan kesalingan gender.

Dalam konteks penafsiran feminis Indonesia, Faqihuddin Abdul Qodir merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam kajian tafsir feminis, khususnya melalui metode *qirā'ah mubādalah* yang ia rumuskan. Berbeda dengan sebagian feminis Muslim yang cenderung terputus dari tradisi tafsir klasik, Faqihuddin membangun metode *mubādalah* dengan pendekatan yang tetap terhubung dengan tradisi keilmuan Islam klasik namun menghadirkan pembacaan baru yang lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender. Pendekatan *mubādalah* menekankan prinsip kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan serta menolak pandangan yang

⁵ Fakhruddin ar-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb atau Tafsīr al-Kabīr*.

⁶ Nurul Aulia dan M. Iqbal Irham, ‘Tafsir Feminin: Telaah Terhadap Ayat-ayat Mawaris’, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, VI, 2023, hlm. 295–325.

menempatkan perempuan sebagai inferior.⁷

Dalam menafsirkan ayat-ayat waris, Faqihuddin memandang bahwa ketentuan perbandingan 2:1 dalam QS. an-Nisā' ayat 11 bersifat kontekstual. Menurut Faqihuddin ketentuan tersebut berkaitan erat dengan struktur tanggung jawab dan beban sosial-ekonomi yang berlaku pada masa turunnya ayat. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjustifikasi superioritas laki-laki atas perempuan dalam konteks modern.⁸

Perdebatan mengenai ayat-ayat waris ini menunjukkan bahwa isu waris masih menjadi perhatian utama dalam diskursus tafsir kontemprer, khususnya di kalangan mufasir feminis. Perdebatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran dan pendekatan para mufasir, termasuk faktor sosial, budaya, serta pengalaman pribadi yang membentuk cara mereka membaca teks. Keberagaman pendekatan ini memperlihatkan bahwa konstruksi penafsiran terhadap ayat-ayat waris bersifat dinamis dan sangat bergantung pada paradigm yang dianut oleh masing-masing mufasir.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam konstruksi penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir serta metode *mubādalah* yang ia gagas dalam menafsirkan ayat-ayat waris dan kontribusi penafsirannya dalam konteks tafsir feminis. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan diskursus tafsir feminis kontemporer.

⁷ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 27-35.

⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 169-176.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana kontribusi penafsiran ayat-ayat waris Faqihuddin Abdul Qodir dalam konteks tafsir feminis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mendefinisikan bagaimana konstruk penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris.
 - b. Untuk menjelaskan kontribusi penafsiran waris Faqihuddin Abdul Qodir dalam konteks tafsir feminis.
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademis: diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir kontemporer, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai tafsir feminis sebagai salah satu genre penafsiran yang berkembang di era modern. Secara praktis, penelitian ini merupakan syarat akademik untuk menyelesaikan studi Strata 1 pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Serta penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai salah satu rujukan yang relevan dalam kajian serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Berbagai macam riset dan literatur tentang konstruksi penafsiran telah banyak ditemukan dan dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Meski demikian, setiap penelitian tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil riset dan literature, seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian konstruksi penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris.

Untuk menunjang keefektifan dan manfaat penelitian, penulis akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, agar dapat melihat kebaharuan dan keunikan dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan kajian pustaka yang diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: 1) studi tentang Faqihuddin dan pendekatan *mubādalah* nya; 2) studi tentang Faqihuddin dalam hubungannya dengan waris. Hasil riset terkait dengan tokoh Faqihuddin Abdul Qodir.

Pertama. Penelitian tentang Faqihuddin Abdul Qodir telah banyak dipublikasi di berbagai sumber, baik di media cetak maupun media elektronik. Salah satu hasil pemikiran Faqihuddin ialah pemikiran atau gagasan yang sampai sekarang dipakai sebagai nilai dari gerakan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), yakni tentang *Qirā'ah Mubādalah*. Mubadalah sendiri diinisiasi oleh Faqihuddin pada sekitar tahun 2008-2009. Gagasan itu lahir saat ia jeda dari dunia aktivismenya selama dua semester ketika ia berkesempatan belajar di Australian National University (ANU) Canberra Australia.⁹

Peran pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir berusaha menggagas konsep mubadalah dengan berbicara tentang poligami perannya cukup penting untuk

⁹ Vevi Alfi Maghfiroh, ‘Faqihuddin Abdul Qodir’ dalam Kupipedia.id, diakses tanggal 10 Januari

memperluas fakta bahwa praktik poligami merupakan sesuatu yang menyakitkan dan tidak adil.¹⁰ Nur Hamidah dalam skripsinya, “Kritik Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami: Perspektif Perundang-undangan Pro-Kontra Poligami di Indonesia” menyebutkan bahwa menurut Faqihuddin, ajaran mengenai konsep perkawinan yang murni berasal dari Islam adalah konsep monogami bukan poligami.¹¹ Faqih dengan semangat kesetaraan gender memandang ayat poligami pada dasarnya justru adalah ayat monogami. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan semangat konsep perkawinan menurut ajaran Islam menganut konsep monogami atau memiliki istri satu itu lebih baik dan lebih jauh dari sikap aniaya.¹²

Dalam skripsi yang ditulis oleh Devi Retniasih, “Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Kedudukan Perempuan Studi *Qirā'ah Mubādalah*”, Faqihuddin menggunakan pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* dengan tujuan merekonstruksi tafsir patriarkis dan misoginis mengenai kedudukan perempuan dalam Islam. Dalam pendektananya ia menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara sebagai mitra sejajar, bukan hierarkis. Faqihuddin menyebutkan bahwa interpretasi yang sering merugikan perempuan tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya, melainkan hasil dari pembacaan yang bias. Melalui analisis asbabun nuzul dan konteks historis, Faqihuddin berusaha menunjukkan bahwa ajaran Islam seharusnya

¹⁰ Faqihuddin Abdul Qodir, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran Dan Hadits* (Umahsinau Mubadalah dan Graha Cendekia, 2017).

¹¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran Dan Hadits*.

¹² Faqihuddin Abdul Qodir, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran Dan Hadits*.

mendukung kesetaraan gender.¹³

Dewi Sundari dalam skripsinya, “Konsep Poligami Dalam Pemikiran Abdul Qodir Perspektif *Mubādalah*”, membahas terkait pandangan poligami dalam kacamata mubadalah yang masih popular di kalangan sebagian masyarakat muslim Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dalam beberapa aspek seperti dalam hukum fiqh, *dar'u al-mafāsid* seharusnya didahului sebelum *jalbu al-maṣāliḥ*. Seperti pada konteks poligami perempuan memiliki hak penuh untuk menolak dipoligami dengan dasar menjauhkan diri dari kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) yang nantinya akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial.¹⁴ Sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 195 agar manusia tidak menjatuhkan dirinya pada kehancuran dan saran Nabi Muhammad saw, untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Dalam perspektif *mubādalah*, poligami bukanlah solusi dalam permasalahan rumah tangga. Akan tetapi suatu problem yang sering kali mendatangkan konflik di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Al-Qur'an sendiri mewanti-wanti agar berbuat adil (فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدُلُوا), dan menikahi satu perempuan apabila khawatir tidak dapat berlaku adil (فَوِحْدَةً), dan bahkan menegaskan bahwa monogami sebagai jalan yang lebih selamat (أَذْنَى) dari kemungkinan berbuat dzalim (لَا

¹³ Devi Retniasih, ‘Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang Kedudukan Perempuan Studi Qir'ah Mubadalah’, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, Lampung, 2022, hlm. 19–20.

¹⁴ Dewi Sundari, ‘Konsep Poligami dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Mubadalah’, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Syaifuldin Zuhri, 2022, hlm. 55–56.

تَعْوِلُوا¹⁵

Faqihuddin Abdul Qodir menyebutkan bahwa ketika penerimaan poligami didasarkan pada kepentingan biologis laki-laki yang sah, namun dalam tinjauan mubadalah, penolakan poligami lebih sesuai demi menghindari kerusakan. Karenanya skripsi ini banyak mengutamakan beberapa aspek pendukung lain agar persetujuan dan kenyamanan kedua belah pihak (suami-istri) dapat terpenuhi tanpa ada yang merasa dirugikan.

Klasifikasi yang *kedua*, yakni hasil riset terkait konstruksi penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris. Yusran Djama dan Siti Zulaikha dalam jurnalnya, “Studi Komparatif Hermeneutika Kontekstual dan Qira’ah Mubadalah Tentang Dua Banding Satu Harta Warisan” membahas mengenai perbandingan antara hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed dan *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Qodir dalam memahami QS. an-Nisā’ [4]: 11 mengenai warisan. Keduanya menekankan pentingnya interpretasi yang responsif terhadap konteks sosial budaya, namun dengan pendekatan yang berbeda. Saeed berfokus pada penyesuaian nilai-nilai hukum waris dengan realitas masyarakat modern, sedangkan Faqihuddin menekankan kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Melalui *Qirā’ah Mubādalah*, Faqihuddin mengusulkan bahwa ayat harus dibaca dengan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Saeed mengklasifikasikan ayat-ayat Qur'an untuk menemukan makna yang relevan.¹⁶

¹⁵ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira’ah Mubadalah*, hlm. 155-166.

¹⁶ Yusran Djama Dan Siti Zulaikha, "Studi Komparatif Hermeneutika Kontekstual dan Qira’ah Mubadalah tentang ‘Dua Banding Satu’ Harta Warisan”, *el-Umdah: Jurnal Ilmu Al-*

Agus Hermanto dalam jurnal, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah” mencoba mengeksplorasi konstruk penafsiran Faqihuddin terhadap ayat-ayat waris dalam konteks hukum Islam dengan fokus pada prinsip mubadalah yang mekenkankan kesetaraan gender. Faqihuddin berargumen bahwa interpretasi tradisional terhadap ayat-ayat waris sering kali mendiskriminasi perempuan dengan memberikan porsi waris yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Melalui pendekatan mubadalah, ia mengusulkan bahwa hak dan kewajiban dalam pembagian warisan harus dilihat dari perspektif kesalingan dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Dalam penafsirannya, Faqihuddin merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya hubungan timbal balik antara suami dan istri, serta perlunya kedua belah pihak untuk saling menghormati dan mendukung. Ia menekankan bahwa setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari harta warisan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berimplikasi pada pembagian harta warisan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas dalam memahami peran gender dalam masyarakat Muslim.¹⁸ Harnides dalam skripsi, “Konsep Waris dan Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Aceh Selatan” menyebutkan beberapa aspek dan konstruk

Qur'an dan Tafsir, VII, 2024, hlm. 68-83.

¹⁷ Agus Hermanto (dkk.), ‘Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah’, *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, IV, 2022, hlm. 43–56.

¹⁸ Agus Hermanto (dkk.), ‘Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah’, hlm. 43–56.

penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris. Ia menyebutkan bahwa Faqihuddin Abdul Qodir menafsirkan ayat-ayat waris secara kontekstual dengan memperhatikan konteks turunnya suatu ayat, sejarah turunnya, dan hubungannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Penafsirannya tidak hanya secara lugas tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur lain.¹⁹

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang bersifat umum, Faqihuddin cenderung mengaitkannya dengan hadis-hadis Nabi sebagai penjelas. Misalnya dalam ayat turunan yang menyebutkan porsi waris laki-laki dua kali bagian perempuan. Ia juga memperhatikan unsur kemaslahatan (*al- maṣlahah al-mursalah*) dalam penafsirannya. Misalnya dalam kasus yang tidak diatur secara spesifik, diambil sisi yang paling menguntungkan bagi ahli waris. Penafsiran dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada kaidah-kaidah tafsir yang dikenal dalam ilmu tafsir. Seperti tafsir berdasarkan *lughawi* (bahasa), syariat (dalil-dalil agama), dan qiyas (analogi). Sehingga penafsiran yang dihasilkan bersifat kontekstual dan fleksibel, dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini penting agar hukum waris Islam yang bersumberkan ayat-ayat Al-Qur'an tetap relevan di zaman modern.²⁰

Selanjutnya, Hisam Ahyani dkk, dalam jurnal "Prinsip-prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (*maṣlahah*)²¹ dalam Pembagian Warisan di

¹⁹ Harnides, 'Konsep Waris dan Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Aceh Selatan (Pendekatan Konsep Gender dan Antropologi Hukum)', Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN R-Raniry, 2023, hlm. 16-104.

²⁰ Harnides, 'Konsep Waris dan Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Aceh Selatan (Pendekatan Konsep Gender dan Antropologi Hukum)', hlm. 16-104.

²¹ Hisam Ahyani (dkk.), 'Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender

Indonesia” berbicara tentang keadilan berbasis gender dalam pembagian warisan di Indonesia, dengan penekanan khusus pada ketidakadilan yang dialami perempuan dalam sistem waris saat ini. Studi ini menganalisis hukum waris Islam dan adat dengan menggunakan yuridis normatif dan studi pustaka. Meskipun hukum waris Islam menetapkan beberapa persyaratan, praktik bisnis seringkali tidak menghormati kesetaraan gender, dengan laki-laki sering mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang juga dibenarkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an.

Penulis dalam artikelnya menekankan pentingnya interpretasi kontemporer hukum waris untuk mencapai keadilan gender dan reformasi hukum untuk mengurangi perbedaan dalam keputusan pengadilan mengenai sengketa waris. Terdapat perdebatan antara hukum perdata dan hukum Islam tentang waris, serta kepentingan musyawarah dalam penyelesaian masalah warisan. Konsep “keadilan ramah gender” diusulkan untuk menjamin kesetaraan dalam pembagian warisan, dengan penekanan pada partisipasi perempuan. Jurnal ini menekankan bahwa keadilan gender dalam konteks Islam harus menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta perlunya pendidikan untuk menjaga nilai-nilai moral dan kesetaraan hak dalam berbagai aspek kehidupan.²²

Pola implementasi waris terbukti memiliki sifat elastisitas, dan

(Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia’, *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, V, 2023, hlm. 73–100.

²² Hisam Ahyani (dkk.), ‘Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia’, hlm. 73–100.

fleksibilitas yang cukup kuat.²³ Abdul Muthi Muchlis dalam thesis nya yang berjudul “Pembagian Hak Waris Sangkolan Berbasis Gender Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”. Penulis menjelaskan bahwa waris adat sangkolan dapat dipandang sebagai respons sosial terhadap konsep *Qirā’ah Mubādalah*. Konsep ini menekankan penyesuaian dalam pembagian waris berdasarkan pada realitas sosial dan moralitas masyarakat. Dalam konteks ini, pola implementasi waris adat sangkolan menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas yang kuat, di mana terkadang perempuan diberikan prioritas, sementara pada waktu lain pembagian dilakukan secara merata, dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan penyeimbangan ekonomi antar saudara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam gagasan mubadalah nya, Abdul Qodir masih dapat menafsirkan ayat-ayat muhkamat dengan bebas.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi tokoh. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui buku, artikel jurnal dan artikel-artikel ilmiah lainnya.

²³ Abdul Muthi Muchlis, ‘Pembagian Hak Waris Sangkolan Berbasis Gender Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)’.

²⁴ Abdul Muthi Muchlis, ‘Pembagian Hak Waris Sangkolan Berbasis Gender Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)’.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berasal dari karya Faqihuddin Abdul Qodir terutama *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari karya-karya ilmiah seperti disertasi, skripsi, serta buku-buku yang membahas mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan dan kajian-kajian ketersalingan atau gender *mubādalah* gagasan Faqihuddin Abdul Qodir.

3. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk mendapatkan data komprehensif tentang konstruksi penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir, langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menentapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang akan

menjadi pembahasan,²⁵ yaitu tentang konstruksi penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris yang terdapat dalam buku *Qirā'ah Mubādalah*.

- b. Menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya karya-karya yang berkaitan dengan tokoh Faqihuddin dan pengaruh pemikirannya, serta dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Mengkaji data yang telah diperoleh secara cermat dengan metode deskriptif-analitik serta menjelaskan deskripsi umum tokoh Faqihuddin Abdul Qodir dan buku *Qirā'ah Mubādalah*.
- d. Setelah melakukan penelitian mengenai konstruksi penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris, hasil analisis bertujuan melihat signifikansi penafsirannya dalam memperkuat dan mengembangkan tradisi tafsir feminis kontemporer.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Agar penelitian tidak keluar dari alur permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan terarah secara runtut dan sistematis, maka penulis menetapkan dan membatasi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, secara umum merupakan pendahuluan yang berisi

²⁵ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006), hlm.

subbab-subbab yang berisi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, secara umum berisi uraian mengenai perkembangan serta diskursus tafsir ayat-ayat waris dimulai dari era klasik-pertengahan hingga modern-kontemporer. Pada bab ini peneliti memaparkan argumentasi dan pandangan para mufasir dalam lingkup kajian mawaris yang menjadi pijakan bagi terbentuknya ragam pemahaman terhadap hukum waris Islam.

Bab ketiga, berisi penjelasan mengenai biografi Faqihuddin Abdul Qodir beserta kiprah dan perjalanan karir intelektualnya. Pada bagian ini peneliti menyoroti latar belakang pendidikan, serta aktivitas akademiknya. Selain itu, bab ini juga menguraikan biografi intelektual dari karya pentingnya: buku *Qirā'ah Mubādalah*.

Bab keempat, secara umum merupakan iti dari penelitian yang membahas konstruksi penafsiran Faaqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris. Dimulai dengan pemaparan mengenai penerapan metode *Qirā'ah Mubādalah* dalam membaca ayat-ayat waris, termasuk prinsip dasar serta langkah-langkah metodologis yang membentuk penafsirannya. Bab ini melihat kontribusi penafsiran Faqihuddin dalam pengembangan tradisi tafsir feminis, terutama melihat kontribusinya dalam memperluas perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam kajian tafsir kontemporer.

Bab kelima atau bab penutup, berisikan kesimpulan dari bab II sampai bab IV yang merupakan jawaban atas rangkaian rumusan masalah yang telah

disebutkan di awal bab, serta mencakup hasil analisis peneliti terkait Konstruksi Faqihuddin Abdul Qodir terhadap Ayat-ayat Waris. Pada bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap ayat-ayat waris melalui kerangka *Qirā'ah Mubādalah* merupakan upaya sistematis untuk membaca ketenuan waris Al-Qur'an secara etis dan kontekstual tanpa melepaskan diri dari struktur normatif teks. Melalui pengaitan ayat-ayat waris dengan prinsip universal Al-Qur'an, seperti keadilan dan kesalingan serta penggunaan strategi penafsiran berupa pengalihan fokus dari subjek teks kepada nilai normatif yang terkandung di dalamnya, pembagian waris 2:1 tidak diposisikan sebagai ketentuan mutlak yang berlaku lintas ruang dan waktu. Sebaliknya, proporsi tersebut dipahami sebagai formulasi hukum yang relevan dengan konteks sosial historis awal Islam, khususnya terkait tanggung jawab ekonomi laki-laki, sehingga membuka ruang bagi penafsiran ulang ketika struktur tanggung jawab sosial mengalami perubahan.
2. Kontribusi utama tafsir Faqihuddin terletak pada aspek metodologis dalam pengembangan tafsir feminis Islam. Pendekatan Q *Qirā'ah Mubādalah* berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara khazanah tafsir dan fiqh klasik dengan wacana keadilan gender kontemporer,

melalui pemanfaatan konsep-konsep kebahasaan dan ushul fiqh seperti *mantuq al-mabādi'*, *al-qawā'id*, *al-juz'iyyāt*, *manṭūq*, *mafhum*, *taghlīb*, dan *tabdīl*. Meskipun hasil penafsirannya terhadap ayat-ayat waris sejalan dengan argumen afsir feminis sebelumnya, yakni bahwa ketentuan 2:1 bersifat kontekstual, kerangka mubadalah memperkuat legitimasi penafsiran tersebut dari dalam tradisi keilmuan Islam. Oleh karena itu, tafsir ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan tafsir feminis yang telah ada, melainkan untuk menegaskan dasar metodologisnya agar lebih sistematis, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengakomodasi dinamika tersebut melalui pengakuan konsep harta bersama atau harta sepencaharian, yang memposisikan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai hasil kontribusi bersama suami dan istri, sehingga pembagian harta tidak sepenuhnya bertumpu pada asumsi nafkah sepihak sebagaimana dalam konstruksi waris klasik, melainkan pada keadilan relasional dalam keluarga Muslim kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditelaah lebih lanjut untuk memperkaya kajian tentang penafsiran ayat-ayat waris dan pendekatan tafsir kontemporer. Oleh karena itu, beberapa saran penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Penting kiranya dilakukan kajian yang menelusuri relasi genealogis antara tafsir kontemporer dan tradisi tafsir klasik, khususnya dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir. Meskipun dikenal sebagai mufasir kontemporer dengan pendekatan *mubādalah* Faqihuddin banyak menggunakan istilah dan konsep yang berakar dari khazanah fiqh klasik, yang menunjukkan adanya kesinambungan epistemologis dengan tradisi lama. Namun dimensi ini belum banyak mendapatkan perhatian secara eksplisit dalam kajian-kajian sebelumnya. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut mengenai bagaimana Faqihuddin menghidupkan kembali otoritas dan perangkat klasik dalam kerangka tafsir feminis modern dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan studi tafsir dan wacana keislaman kontemporer.
2. Perlu adanya eksplorasi mendalam terhadap penerapan praktis metode *Qirā'ah Mubādalah* di luar isu waris, seperti dalam tafsir ayat-ayat tentang kepemimpinan, pernikahan, atau relasi sosial lainnya. Selama ini fokus terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir cenderung terbatas pada isu-isu tertentu, padahal metode yang ia bangun berpotensi diterapkan secara lebih luas dalam berbagai tema keislaman yang menyangkut relasi gender. Dengan demikian, penelitian lanjutan yang menguji konsistensi dan fleksibilitas metodologi *mubādalah* dalam berbagai konteks akan sangat bermanfaat bagi pengembangan tafsir berbasis keadilan dan kesalingan dalam ranah yang lebih komprehensif.

3. Pentingnya melakukan kajian komparatif antara metode *Qirā'ah Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir dengan pendekatan tafsir femisnis dari tokoh-tokoh lain, baik dari dunia Islam global seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, maupun dari konteks lokal Indonesia seperti Musdah Mulia. Kajian semacam ini akan memperjelas posisi metodologis Faqihuddin dalam peta pemikiran tafsir feminis kontemporer serta membuka ruang untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan kemungkinan integrasi antar pendekatan. Penelitian komparatif seperti ini juga akan memperkaya khazanah tafsir dengan membangun dialog yang lebih kritis dan konstruktif antara berbagai mazhab pemikiran dalam studi A-Qur'an dan gender.

Dengan demikian, ruang bagi penelitian lanjutan sangat terbuka lebar, baik dari segi pendekatan, objek, maupun dampak aplikatif dari pemikiran tafsir Faqihuddin Abdul Qodir yang progresif terhadap kehidupan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Tim Depag Bid., *Keadilan Dan Kesetaraan Gender* (Jakarta, 2001)
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, and others, ‘Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia’, *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5.1 (2023), pp. 73–100, doi:10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6
- Al-Qurthubi, Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr, *Al-Jami’ Li Ahkām Al-Qur’an* (2006)
- Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr, *Al-Jami’ Li Ahkām Al-Qur’an*
- Al-Thabari, Ibn Jarir, *Al-Jami` Li Al-Ahkam* (Dar Ibn al-Jauzi, 2008)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syārī’ah Wa Al-Manhaj* (Dār al-Fikr, 2009)
- _____, *Terjemahan Al-Tafsīr AL-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syārī’ah Wa Al-Manhaj Juz 2, Gema Insani* (Gema Insani, 2018), IX
- Aqil, Ibnu, ‘Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)’, 1802016142, 2022
- Ar-Razi, Fakhruddin, *Mafātīḥ Al-Ghayb Atau Tafsīr Al-Kabīr*
- Ath-Thabari, *Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’Wīl Āy Al-Qur’ān*,
- Aulia, Nurul, and M. Iqbal Irham, ‘Tafsir Feminin: Telaah Terhadap Ayat-Ayat Mawaris’, *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6.2 (2023), pp. 295–325, doi:10.21274/martabat.2022.6.2.295-325
- Aziz, Dedi Abdul, ‘Penafsiran Aktivis Feminis Terhadap Ayat Waris (Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Amina Wadud Terhadap Q.S an-Nisa Ayat 11)’, *Takafu: Journal of Tafsir and Gender Perspective*, 1.1 (2024), pp. 43–52, doi:10.29313/takafu.v1i1.3619
- Dahliana, Yeti, and Ahmad Ishom Pratama Wahab, ‘Makna Mitsaqqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21’, *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15.2 SE-Articles (2023), pp. 257–70 <<https://jurnalannur.standup.my.id/index.php/An-Nur/article/view/646>>
- Dewi, S, ‘Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Mubadalah’, 2022 <<https://eprints.uinsaizu.ac.id/15777/1/DEWI>>

SUNDARI_Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Mubadalah.pdf>

Djama, Yusran, and Siti Zulaikha, *STUDI KOMPARATIF HERMENEUTIKA KONTEKSTUAL DAN QIRA'AH MUBADALAH TENTANG 'DUA BANDING SATU' HARTA WARISAN*, 2024, VII <<http://www.abdullahsaedd.org>>

'Faqihuddin Abdul Kodir, Tokoh Muda NU Penggerak Majlis Mubadalah Yang Mendunia', *Bangkitmedia.Com*, 2019 <<https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubadalah-yang-mendunia/>>

Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2021)

_____, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran Dan Hadits* (Umah Sinau Mubadalah dan Graha Cendekia, 2017)

Fikri, Cep Gilang, 'Qirā'ah Mubādalah; Model Pembacaan Terhadap Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Cacat Ilmiah', 2020 <<https://thisisgender.com/qiraah-mubadalah-model-pembacaan-terhadap-al-quran-dan-as-sunnah-yang-cacat-ilmiah/>>

Hakim, Lukman, 'Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21.1 (2020), p. 237, doi:10.14421/qh.2020.2101-12

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Istiqomah Mulya Press, 2006)

Hardianti, Mida, 'Mengenal Faqihuddin Abdul Kodir, Perintis Metode Qira'ah Mubādalah' ([tafsiralquran.id](https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/), 2020) <<https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/>>

Harnides, 'Konsep Waris Dan Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Aceh Selatan', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), pp. 104–16

Hermanto, Agus, Habib Ismail, and Iwanuddin, 'Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam', *Al-Mawarid : JSYH*, 4 (2022), pp. 43–56

Hidayat, Surya, Murjani, and Lilik Andaryuni, 'Transformasi Kewarisan Jahiliyah Dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Jurnal Tana Mana*, 3.2 (2022), pp. 227–43 <<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>>

Hidayatullah, Aysha A., *Feminist Edges of the Qur'an* (Oxford University Press (OUP), 2014)

Ii, B A B, A Profil Faqihuddin, Abdul Kodir, Identitas Diri, H Abdul Kodir, and Gintung Lor, '1 (1977-1983).', April 2021, 1983, pp. 30–57

- Ii, B A B, Ubaidillah Syathori, Husein K H Husein, and Perjalanan Intelektual, ‘Kodir, Qirā’ah Mubādalah , 613. 22 22’, 1996, pp. 22–37
- Iii, B A B, A Profil Faqihuddin, Abdul Kodir, and Identitas Diri, ‘Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia’, 1995, pp. 52–89 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2885/1/ANDINI_HAFIZHOTIN_NIDA-FSH.pdf>
- Jamil, Abd., *Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam Dalam Penghapusan Terhadap Diskriminasi Perempuan* (2000)
- Kodir, Faqihuddin Abdul, ‘Interpretation of Hadith for Equality between Women and Men: Reading Tahrir Al-Mar’ā Fi Asr Al-Risalah by ’Abd Al-Halim Muhammad Abu Shuqqa (1924-1995)’, 2015
- Kusmana, ‘Kodrat Perempuan Dalam Al-Qur’ān: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik’, 2015, p. 6
- Kususiyah, Anjar, ‘Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis’, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9.1 (2021), p. 63, doi:10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293
- Latifah, Sana, ‘Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin Dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender’, *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5.2 (2021), p. 84, doi:10.58438/alkarima.v5i2.108
- Maghfiroh, Vevi Alfi, ‘Faqihuddin Abdul Qodir’ (Kupipedia) <https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir>
- Majelis Mubādalah merupakan sebuah ikhtiar untuk mengkampanyekan hak-hak perempuan dalam Islam melalui teks dan Interpretasi bersama Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam mengkaji 60 Hadits shahih, dan bisa diakses pada channel youtube “Mubadalah”
- Manzur, Muhammad bin Mukrim Ibn, *Lisan Al-’Arab*, vol. 11 (Bairut: Dar Sadir, 1414)
- Mubadalah.id, ‘Mengenal Buku Qira’ah Mubadalah’, *Mubadalah.Id* (mubadalah.id, 2022) <<https://mubadalah.id/mengenal-buku-qiraah-mubadalah/>>
- Muchlis, Abdul Muthi, ‘Pembagian Hak Waris Sangkolan Berbasis Gender Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)’ (UNISMA)
- Muna, Moh. Nailul, ‘Tafsir Feminis Nusantara: Telaah Kritis Qira’ah Mubadalah’, 2023, p. 174

- Nashirun, Kurniati, and Marilang, ‘Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Madani Legal Review*, 6.1 (2022), pp. 65–78
- Nata, Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Nawawi, Dr. Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Pustaka Radja, 2016)
- Pink, Johanna, *The Wiley Blackwell Companion to the Qur’ān* (John Wiley & Sons, Ltd., 2017)
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Perbedaan Pendapat, Antar Sesama Muslim*, Terjemahan (Jakarta: Robbani Press, 1991)
- Qodir, Faqihuddin Abdul, ‘Ia Ada, Tumbuh, Dan Hidup Dalam Diriku’, p. 16
- _____, ‘Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender’, *Jurnal Islam Indonesia*, 6.2 (2017), pp. 1–24
- Rasyidah, Afifatur, ‘Konstruksi Penafsiran Yunahar Ilyas Terhadap Ayat-Ayat Kisah Para Rosul’, *UIN Sunan Kalijaga*, 2021
- Retniasih, Devi, ‘Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Kedudukan Perempuan Studi Qir’ah Mubadalah’, 2022, pp. 19–20
- Ruslan, Mohammad, ‘Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)’, 1.2 (2023), pp. 152–67
- Said, Hasani Ahmad, *Studi Islam 1: Kajian Islam Kontemporer* (Rajawali Press, 2016)
- Sayyid Quthub Ibrahim Husain al-Syarabi, ‘Fi Zilal Al-Qur'an. Terj. As'ad Yasin Dan Abdul Aziz Salim Basyharil, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*’, 2 (2001), pp. 288-2 95
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, 2002
- Sholikhah, Zumrotus, ‘REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM : STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF’, 6.1 (2025), pp. 48–67
- Sjadzali, Munawir, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Pustaka Panjimas, 2001)
- Ummah, Vina ‘Aenul, ‘Penafsiran Tekstual Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Tentang Formula Waris 1:2 Bagi Perempuan’, *J-Alif*:

Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, 8.1 (2023), p. 81, doi:10.35329/jalif.v8i1.4027

Wardana, Ali, ‘Kang Faqih; Feminis Laki-Laki Di Indonesia’, *Alamtara.Co* (alamtara.co, 2022) <<https://alamtara.co/2022/03/29/kang-faqih-feminis-laki-laki-di-indonesia/>>

Wathani, Syamsul, ‘Epistemologi Ta’wil Al-Qur’an: Sistem Interpretasi Al-Qur’an Menurut Ibn Qutaybah’, *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 4.1 (2015), pp. 19–36

Zulaiha, Eni, ‘Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis’, *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1.1 (2016), pp. 17–26, doi:10.15575/al-bayan.v1i1.1671

